



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.B/2015/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI KEPANJEN yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HOLISSAIFULLAH Bin ABDUL GANI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 27 Mei 1992
Umur : 23 tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Nur Indah Meduran RT.17 RW.04 Desa Kasembon Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian
Pendidikan : -

Terdakwa tidak ditahan / ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 456/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 12 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 18 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa HOLISSAIFULLAH Bin ABDUL GANI, bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat, merusak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4, 5 KUHP sebagaimana dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 unit TV layar datar merk LG 32 Inch dikembalikan ke saksi Drs. H.UMAR ALMUNIRI;
 - 1 unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam DN-897-CD beserta STNK dikembalikan kepada LIT ITOM melalui saksi IMAM HANAFI;
 - 1 pasang sandal selop/ kulit merk Neckerman, 1 bush jaket sweater warna abu-abu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa HOLISSAIFULLAH bin ABDULGANI, bersama-sama dengan SAMSUL (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Dsn. Banjarpatoman Ds. Amadanom Kec. Dampit Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang



ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat, merusak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama dengan SAMSUL (dpo) mendatangi rumah saksi Drs. H. UMAR ALMUNIRI dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Metalik Nopol : DN-897-CD yang disewa oleh terdakwa dari saksi IMAM HANAFLI. Sesampainya di rumah saksi Drs. H. UMAR ALMUNIRI, terdakwa menunggu di mobil sambil berjaga-jaga apabila ada orang yang mengetahui segera memberitahukan kepada SAMSUL (dpo). Sementara itu SAMSUL (dpo) masuk ke dalam rumah Drs. H. UMAR ALMUNIRI dengan cara memanjat batang bambu, lalu mencukit jendela rumah lantai atas, kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan turun ke lantai bawah. Setelah itu SAMSUL (dpo) menuju rang tengah dan mengambil 1 unit TV 32 Inc merle LG, lalu dibawa ke lantai atas untuk keluar melalui jalan yang sama ketika masuk. Akibat perbuatan terdakwa saksi Drs. H. UMAR ALMUNIRI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 (1) ke-3,4,5 KUHP-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs.Umar Almuniri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 00.30 WIB dirumah saksi di Dusun Banjarpamotan RT 10/RW03 Desa Amandanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
 - Bahwa barang yang diambil terdakwa 1 (satu) buah Telivisi berwarna layar datar merk LG ;
 - Bahwa saksi tahu setelah terdakwa tertangkap bahwa pencurinya adalah terdakwa dan Samsul (melarikan diri) ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sejumlah Rp3.100.000.00,-(tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi dengan mencungkil pintu jendela lantai atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa, warga /masa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kendaraan Toyota Kijang Inova warna hitam metalik No Pol DN-879-CD yang berhenti ditepi jalan kemdian petugas Polsek Dampit mengamankan terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi benar ;

2. Rosyidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 00.30 WIB dirumah saksi di Dusun Banjarpamotan RT 10/RW03 Desa Amandanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa 1 (satu) buah Telivisi berwarna layar datar merk LG ;
- Bahwa saksi tahu setelah terdakwa tertangkap bahwa pencurinya adalah terdakwa dan Samsul (melarikan diri) ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.100.000.00,-(tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi korban dengan mencungkil pintu jendela lantai atas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa, warga /masa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kendaraan Toyota Kijang Inova warna hitam metalik No Pol DN-879-CD yang berhenti ditepi jalan kemdian petugas Polsek Dampit mengamankan terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi benar ;

3. Rosiqin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 00.30 WIB dirumah saksi di Dusun Banjarpamotan RT 10/RW03 Desa Amandanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa 1 (satu) buah Telivisi berwarna layar datar merk LG ;
- Bahwa saksi tahu setelah terdakwa tertangkap bahwa pencurinya adalah terdakwa dan Samsul (melarikan diri) ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.100.000.00,-(tiga juta seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan No.456/Pid.B/PN.Kpn/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi korban dengan mencungkil pintu jendela lantai atas;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa, warga /masa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kendaraan Toyota Kijang Inova warna hitam metalik No Pol DN-879-CD yang berhenti ditepi jalan kemudian petugas Polsek Dampit mengamankan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi benar ;

4. Jumiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 00.30 WIB dirumah saksi di Dusun Banjarpamotan RT 10/RW03 Desa Amandanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
 - Bahwa barang yang diambil terdakwa 1 (satu) buah Televisi berwarna layar datar merk LG ;
 - Bahwa saksi tahu setelah terdakwa tertangkap bahwa pencurinya adalah terdakwa dan Samsul (melarikan diri) ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.100.000.00,-(tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi korban dengan mencungkil pintu jendela lantai atas;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa, warga /masa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kendaraan Toyota Kijang Inova warna hitam metalik No Pol DN-879-CD yang berhenti ditepi jalan kemudian petugas Polsek Dampit mengamankan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi benar ;

5. Agus Ibadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 00.30 WIB dirumah saksi di Dusun Banjarpamotan RT 10/RW03 Desa Amandanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa 1 (satu) buah Televisi berwarna layar datar merk LG ;
- Bahwa saksi tahu setelah terdakwa tertangkap bahwa pencurinya adalah terdakwa dan Samsul (melarikan diri) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.100.000.00,-(tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi korban dengan mencungkil pintu jendela lantai atas;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa, warga /masa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kendaraan Toyota Kijang Inova warna hitam metalik No Pol DN-879-CD yang berhenti ditepi jalan kemudian petugas Polsek Dampit mengamankan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi benar ;

6. Imam Hanafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mobil kijang inova warna hitam metalik tahun 2013 No.Plat DN-987-CD itu milik saksi yang dipinjam terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 untuk mengantarkan orang ke Jawa Tengah selama 3 hari;
 - Bahwa saksi tahu setelah mendapat khabar dari ayah terdakwa /Abdul Gani bahwa kendaraan saksi ada di Polsek Dampit yang digunakan terdakwa untuk turut serta melakukan pencurian ;;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi tidak bisa lagi mengangsur cicilan mobil karena mobil tersebut dijadikan barang bukti di Polsek Dampit ;
 - Bahwa Mobil tersebut milik saksi tetapi waktu membeli secara kredit saksi pakai nama mertua saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi benar ;

7. Lit Itom Imam Hanafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil kijang inova warna hitam metalik tahun 2013 No.Plat DN-987-CD yang disita itu milik saksi Imam Hanafi saksi hanya dipinjam nama saja karena saksi Imam Hanafi KTP nya beralamat di Malang sedangkan mobil tersebut di beli secara kredit di Banggai;
- Bahwa saksi Imam Hanafi adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Mobil tersebut atas nama saksi;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut ada masalah setelah dikasih tahu anak saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 00.30 WIB di rumah saksi korban di Dusun Banjarpamotan RT 10/RW03 Desa Amandanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Samsul;
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil 1 (satu) buah Televisi berwarna layar datar merk LG ;
- Bahwa yang punya ide pencurian tersebut Samsul, terdakwa hanya diajak saja;
- Bahwa terdakwa bertugas mengawasi lingkungan dari dalam mobil;
- Bahwa Mobil tersebut milik Imam Hanafi yang terdakwa sewa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit TV layar datar merk LG 32 Inch ;
- 1 unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam DN-897-CD beserta STNK ;
- 1 pasang sandal selop/ kulit merk Neckerman, 1 bush jaket sweater warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan SAMSUL (dpo) mendatangi rumah saksi Drs. H. UMAR ALMUNIRI dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Metalik Nopol : DN-897-CD yang disewa oleh terdakwa dari saksi IMAM HANAFL.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Drs. H. UMAR ALMUNIRI, terdakwa menunggu di mobil sambil berjaga-jaga apabila ada orang yang mengetahui segera memberitahukan kepada SAMSUL (dpo). Sementara itu SAMSUL (dpo) masuk ke dalam rumah Drs. H. UMAR ALMUNIRI dengan cara memanjat batang bambu, lalu mencukit jendela rumah lantai atas, kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan turun ke lantai bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu SAMSUL (dpo) menuju ruang tengah dan mengambil 1 unit TV 32 Inc merk LG, lalu dibawa ke lantai atas untuk keluar melalui jalan yang sama ketika masuk.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Drs. H. UMAR ALMUNIRI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa, sesuai fakta hukum telah diajukan dipersidangan terdakwa HOLISSAIFULLAH Bin ABDUL GANI dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:

Menimbang bahwa, bahwa Terdakwa dan SAMSUL (dpo) mendatangi rumah saksi Drs. H. UMAR ALMUNIRI dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Metalik Nopol : DN-897-CD yang disewa oleh terdakwa dari saksi IMAM HANAFI dan sesampainya di rumah saksi Drs. H. UMAR ALMUNIRI, terdakwa menunggu di mobil sambil berjaga-jaga apabila ada orang yang mengetahui segera memberitahukan kepada SAMSUL (dpo). Sementara itu SAMSUL (dpo) masuk ke dalam rumah Drs. H. UMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMUNIRI dengan cara memanjat batang bambu, lalu mencukit jendela rumah lantai atas, kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan turun ke lantai bawah setelah itu SAMSUL (dpo) menuju ruang tengah dan mengambil 1 unit TV 32 Inc merk LG, lalu dibawa ke lantai atas untuk keluar melalui jalan yang sama ketika masuk bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Drs. H. UMAR ALMUNIRI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah memenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan yang sah baik alasan pembenar dan pemaaf untuk menghapus perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit TV layar datar merk LG 32 Inch adalah milik saksi korban Drs. H.UMAR ALMUNIRI dikembalikan ke saksi Drs. H.UMAR ALMUNIRI, 1 unit kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam DN-897-CD beserta STNK milik saksi LIT ITOM yang dipinjam terdakwa melalui IMAM HANAFI dikembalikan kepada LIT ITOM melalui saksi IMAM HANAFI, 1 pasang sandal selop / kulit merk Neckerman, 1 buah jaket sweater wama abu-abu milik terdakwa untuk melakukan pencurian dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 9 dari 11 Putusan No.456/Pid.B/PN.Kpn/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HOLISSAIFULLAH Bin ABDUL GANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOLISSAIFULLAH Bin ABDUL GANI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan:
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit TV layar datar merk LG 32 inch dikembalikan kesaksi Drs.H.Umar Almuniri;
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Inova warna hitam DN-897-CD beserta STNK dikembalikan kepada LIT ITOM melalui saksi Imam Hanafi;
 - 1(satu) pasang sandal selop/kulit merk Neckerman, 1(satu) buah jaket sweater warna abu-abu dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2015** oleh kami **Tenny Erma Suryathi, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua dan **Handry Argatama Ellion, SH., S.Fil., MH.** dan **Arief Karyadi, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 Putusan No.456/Pid.B/PN.Kpn/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **Sudjojo, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Gaguk Safrudin, SH., M.Hum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Argatama Ellion, SH., S.Fil., MH.

Tenny Erma Suryathi, SH., MH.

Arief Karyadi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sudjojo, SH.